

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK**



SKRIPSI

**diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum
program studi ilmu Hukum pada fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**NICO POLTAK. S
02101001012**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2014

R:25775/
26336

S
342.77
Nie
P
2014
9 141796



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK**



SKRIPSI

**diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum
program studi ilmu Hukum pada fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**NICO POLTAK. S
02101001012**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2014

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDERALAYA**

Nama : NICO POLTAK. S
NIM : 02101001012
Prog. Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK**

**Secara substansi telah disetujui dan dipertahankan dalam Sidang Skripsi /
Ujian Komprehensif
Dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Pembimbing Pembantu,

**Indralaya, 10 April 2014
Pembimbing Utama,**

**Hamonangan Albariansyah, SH., MH
NIP. 198211252009121005**

**H.M.Rasyid Ariman, SH., MH
NIP. 195101201976121001**



Dekan,

**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 19641202 1990031003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : NICO POLTAK. S
NIM : 02101001012
Tempat/Tanggal Lahir : MANNA/ 16 SEPTEMBER 1992
Fakultas : HUKUM
Strata Pendidikan : SI
Program Studi : ILMU HUKUM
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, April 2014

NICO POLTAK. S

KUTIPAN INSPIRATIF & HALAMAN PERSEMBAHAN

**Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru : yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang
(2 Korintus 5 : 17)**

Jangan seorangpun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu (1 Timotius 4 : 12)

"Tuhan Tidak Pernah Menjanjikan Langit Akan Selalu Biru, Tetapi Tuhan Menjanjikan Akan Ada Pelangi Sehabis Hujan"

"Semangatmu Mengalahkan Kemampuanmu"

"Tak Ada Keringat Yang Sia-Sia & Tak Ada Penjara Yang Tak Punya Pintu "

"Apa Yang Kamu Impikan dimasa Yang Akan Datang, Tergantung Dengan Apa Yang Kamu Pikirkan dan Lakukan Hari Ini"

(Penulis)

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK:

- ♥ Tuhan Yesus Kristus Sang Juruselamat
- ♥ Kedua Orang Tuaku Marihot Sihombing (Alm)
& Lasma Tambunan
- ♥ Kakak dan AbangKu Hotmika Sihombing &
Daud Antonyus Sihombing
- ♥ Sihombing Family
- ♥ Tambunan Family
- ♥ Sahabat-sahabat ku
- ♥ Guru-Guruku yang Terhormat.
- ♥ Almamater yang Ku banggakan

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, kasih karuniaNya sehingga Penulis memperoleh kekuatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak” Skripsi ini disusun dan diajukan untuk melengkapi persyaratan guna meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis, terima kasih:

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu melimpahkan kebaikan, berkat, kesehatan dan kasih setiaNya sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini, karena hanya melalui Dia tempat untuk meminta dan bersyukur dalam hal apapun.
2. Terima kasih yang tidak terhingga kepada kedua Orang Tuaku Marihot Sihombing(Alm) & Lasma Tambunan atas kasih dan sayang yang telah tercurahkan begitu besar kepadaku. Terima kasih kepada Bapak, sosok yang penuh ketegasan dan inspirasiku dalam menjalani kehidupan dan menjadi motivator buatku. Terima kasih kepada Mama, pribadi wanita hebat yang selalu menjadi teladan dalam hidup, kesabaran dan kesetiaannya mengajarkanku untuk terus berharap akan Tuhan dan pemacu semangat hidupku, serta buat Kak Hotmika Sihombing & Abang Daud Antonyus Sihombing untuk setiap dukungan moral yang terus diberikan kepadaku.
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH.,LL.M.,Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Fahmi Yoesmar Ar, SH.,MS, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas hukum Univesitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Febrian, SH,MS selaku Pembimbing Akademik, Terima kasih atas nasehat dan bimbingan selama ini yang begitu berharga.
8. Bapak H.M. Rasyid Ariman, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Utama penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, masukan dan berbagai Inspirasi membangun yang diberikan selama proses penulisan skripsi.
9. Bapak Hamonangan Albariansyah, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Pembantu dalam Penulisan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingan, masukan dan berbagai Inspirasi membangun yang diberikan selama proses penulisan skripsi. Terimakasih banyak pak, atas waktu yang telah disediakan, ketelitian dan kesabaran dalam membimbing saya terimakasih atas seluruh kebaikan Bapak selama ini.
10. Bapak Dr.H.Ruben Achmad, SH.,MH selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas pengajaran yang sangat berharga selama ini dalam mendidik guna membangun pemikiran, jiwa dan mental, kalian adalah sosok yang telah menjadi bagian dalam catatan emas dalam hidup Penulis.
12. Kepala Bagian, Sub Bagian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya beserta jajaran, terima kasih banyak atas bantuan yang diberikan selama masa perkuliahan.
13. Pimpinan dan jajaran pengelola Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan terima kasih juga buat kak Rendi Adi atas bantuan yang diberikan selama proses pencarian buku/refrensi di Perpustakaan.

14. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Pak Sakino, Pak Suparto, Pak cek, Ayuk Welas, Kak Purba, Kak Yoyon, terima kasih banyak atas bantuannya dalam Pelayanan Akademik dan Informasi dalam Kampus.
15. Seluruh Pengurus Labotarium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan para Tutor Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum Semester Ganjil 2013.
16. Untuk Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Palembang dan Lembaga *Women's Crisis Center* (WCC) Palembang yang telah memberikan bantuan berupa data dan hasil wawancara secara langsung yang mendukung penulisan skripsi ini. Terima kasih buat Bapak Adi Sangadi, SH, Pak Hermadi dan Ibu Yeni atas bantuan informasi dan dukungannya.
17. Untuk tempat Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Dr. Robintan Sulaiman,SH.,MH.,MA.,MM & Rekan yang terletak di jalan R.Sukanto No 51 Cd Kemuning Palembang. Terima kasih banyak atas ilmu yang diberikan dan pengalaman yang berharga selama KKL. Terima kasih buat Pak Robintan, mba Wulan, mba sri Rahayu, kak Fariz, dan Nando. Dan juga buat teman seperjuangan KKL yaitu Maret Sianturi dan Eva Pane atas kerjasamanya.
18. Untuk para Sahabat seperjuangan "Batak Hukum 2010" yaitu Elkana, Alex, Satria, Andri, Sarah, Ewis, Evie, Riris, Abner, Samuel Nababan, Risdo, Franz, Nobel, Job, Kurnia, Panter, Sebastian, Hertika, Marlina, Titin, Eva, Erlina, Oce, Maya, Yohana, Monica, Dessy, Merry, Hetty, Yosephine, Efrida, Dedi, HenryKalit, Joko, Luther, Maret, Januari, Irene, Melki, Hendrikus, Henry Ch, Tiur, Claudia, Yessi. Semoga Kita Semua Sukses ke depan. Amin.
19. Untuk Teman Seperjuangan "Faculty of Law 2010 Indralaya" yaitu Adith, Devi(Ipin), Anggiat, Adi, Fahri, Yonas, Rizaldi, Handoko, Ujang, Ahmad Rendi, Rendi Hariwijaya, Fathur, Merti, Meily, Anggun, Rizka kika, Atica, Devita, Feby, Helda, Yuni, Erlangga, Toni, Rizky, Aldino, Zoddy, A.Sanjani, Nico T, Novan, Nurbudianto, Riki Adrian, Putrayessa, Ronal Roges.

20. Untuk Semua Adik Tingkatku di Fakultas Hukum Unsri yakni Angkatan 2011, 2012, 2013, Terima kasih buat kalian. Semangat buat Kalian.
21. Terima Kasih juga Abang & Kakak Tingkatku di FH Unsri yakni Angkatan 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, Terima kasih atas didikan kalian yang membangun.
22. Seluruh keluarga besar PLKH Kelas A "*Law Enforcement*", Bayu (baharudin), Tauratiya, Syahri, Martunus, Munawir, Opriansyah, Agustinus, Santriana, AzaLia, Agung, Enggi, Ning, Iren, Clara, Indah, Yeri, Kartina, Bg Yudi, Bg Fandi, Bg Hotlin, Bg Ari, Bg Iyan, Bg jatra, dan semua anggota kelas A yang tak dapat disebutkan satu persatu. Aku bangga menjadi bagian dari kalian, Kebersamaan yang Luar biasa.
23. Untuk Teman Sekamarku yang Tampan dan Cupu, Elkana (Kano), Zamal (Jamban kipas angin), Andry Cub'z (Knopfler), dan Daniel Manalu (Suneo-Aslilah). Terima kasih atas bantuan, dukungan, kebersamaan, canda tawa, Suka Duka, dan Pengertiannya selama pengerjaan Skripsi, Kalian Sahabatku dan Keluargaku.
24. Untuk White House Family (Bedeng Putih) Tempatku Tinggal Selama Kurang lebih hampir empat tahun, terima kasih buat Bg Christofel, Ito Putri, Frans, Idris, Julpan, Yudha, Winda, Efrida, Ayu, Dospen, Bertha, Sarah, Melgost, Adhe, Anggiat, Andre C, Rinto, Sunny, Rahel, Fridon-Friau, Erni, Febri, Devi, Daniel, Mariana, Rivai, Aku ucapkan terima kasih atas dukungan kalian selama ini.
25. Untuk Keluargaku Punguan Toga Sihombing Unsri (PUNATOSI), terima kasih atas kebersamaan, dukungan dan motivasi di saat aku berduka, buat Itoku Junita, Riska, Itha, Devi, Meylena, Linda, Risma, Libna, Juwitha, Vivi, Roika, Lasma, Intan, Debby, Alvionita, Poppy, Enny, Lena, Desy Ht, Ana Jeje, Taris Moza, Admawinda, dan juga buat appara ku, Opung Sandi, Andi kombes, Nando Laban, Gatra, Marnardo, Febrianto, Melki nbbn, Ari ht, Zestin, Joel, Rimlaz, Welfrid, Ojak, Hendra Ht, Tofel, Otto, Jenhori, Johannes, Jeriko Ht, Andre Nbbn, Tangkas, Franssen, Rudy Samuel, Hardip, Marturex, Candra ht, Candra Laban, Johannes Ht, Idris, Herlan, Roma, dan juga bereku, Yunita, Sarah, Efrida,

Ribka, Ewis, Melisa, Marta, Natalia, Irma, Octa, Donda, Bg Jorank, Harlando, Ricard, Hotjen, Julio, Pondang dan semua yang bisa disebutkan satu persatu.

26. Untuk Punguan Silahisabungan Unsri, Terima Kasih buat Tulang, Pariban yang cantik-cantik, ito, dan appara semua yang telah memberikan dukungan dan motivasi selama ini. Terima kasih juga buat tulang Julpan Sinurat, Iban riris, Evi, Bertha, Ito Putri Juntak, Ito Lisbet, atas semangat dan motivasinya. Tuhan Memberkati Punguan Silahisabungan.
27. Untuk PDO Sion Gg.Lampung Indralaya tempat aku tinggal, bersosialisasi, bergaul, beribadah, dan bermusyawarah, terima kasih buat penyambutannya, kerjasamanya, aku bangga menjadi bagian dari Persekutuan ini. Semoga Persekutuan ini tetap Kompak, Solid, Maju dan di berkati oleh Tuhan.
28. Untuk PDO Agape (Hukum-Fisip), Terima kasih atas pelayanan doanya. Semoga Persekutuan ini selalu diberkati Tuhan.
29. Untuk Semua Sahabat Angkatan 2010 (Agung 10') Gg.Lampung Indralaya, terima kasih buat Pando Vartan, Saut Stack, Abdy, Sabar, Andre P, Alex, Satria, Ary, Herlan, Rimson, Andri golan, Basri, Albinus, Johan, Hotma, Willy, Elon, Eiffel, Elkana, Andry G, Zamal, Wanri, Roy, Indra, Candra Boang, Brian, Julpan, Toroi, Dian, Renta, Eki Sagala, Helen, Saurlina, Eva, Yuni P, Nova P, Maria kaban, Riris Torus, dan semua yang tak bisa di sebutkan satu persatu. Terima Kasih atas kebersamaan kalian selama beberapa tahun ini, mulai dari acara PMB hingga sekarang, aku senang menjadi bagian dari kalian.
30. Terima kasih terkhusus buat Santun Hutasoit, Maju Sitorus, Andika Sihombing atas tumpangan penginapannya di kosan Bukit. Tuhan Memberkati kalian.
31. Buat Roy Naibaho, Kak Niko Fajri, Melki Nababan, Bre Ewis, Iban Evi yang membantu saya di hari-hari terakhir masa pendaftaran Sidang Skripsi, terima kasih atas semangat dan Motivasinya.
32. Semua Pihak yang telah membantu dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai yang tidak bisa disebutkan karena keterbatasan Penulis. Tuhan Memberkati.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu mencurahkan kasih karunia sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak” yang diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Universitas sriwijaya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa Skripsi ini masih dan sangat jauh untuk disebut sempurna, mengingat akan keterbatasan penguasaan berbagai literatur dan waktu yang dipunyai oleh Penulis. Meski demikian, semoga Skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Fakultas Hukum, khususnya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang menjadi Almamater Penulis. Dalam menyelesaikan tulisan ini, Penulis mendapatkan bantuan yang diberikan dari berbagai pihak sehingga Penulis ingin memberikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu secara moril maupun materil.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima Kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini dan semoga Tuhan membalas semua kebaikan, Amin.

Indralaya, April 2014

Penulis

NICO POLTAK. S

NIM. 02101001012

UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA	
NO. DAFTAR :	141796
TANGGAL :	16 JUN 2014

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN ANTI PLAGIAT.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Ruang Lingkup.....	13
D. Tujuan Penelitian	13
E. Manfaat Penelitian	14
F. Kerangka Teori	15
G. Metode Penelitian	19

1. Tipe Penelitian	19
2. Metode Pendekatan	20
3. Jenis dan Sumber Data	20
4. Teknik Pengumpulan bahan.....	22
5. Lokasi Penelitian.....	23
6. Analisis Bahan Penelitian	24
7. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	24
H. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Anak.....	27
B. Tinjauan Anak dalam Tata Hukum Indonesia.....	30
C. Pengertian Tindak Pidana.....	34
D. Tinjauan Mengenai Korban Kejahatan.....	42
E. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	49
1. Pengertian Perdagangan Orang Menurut KUHP.....	50
2. Pengertian Perdagangan Orang Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.....	53
3. Tindak Pidana Perdagangan Anak.....	57

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak.....	61
B. Hambatan atau Kendala Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak	93

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	111
B. Saran	112

DAFTAR PUSTAKA	115
-----------------------------	------------

LAMPIRAN	xx
-----------------------	-----------

Nama : Nico Poltak. S

NIM : 02101001012

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dalam penulisan ini akan dibahas mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak serta bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak tersebut. Dalam menjawab permasalahan dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi. Dari hasil penelusuran literatur dan wawancara diperoleh hasil bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak diatur dalam ketentuan Pasal 64, Pasal 68, Pasal 76, Pasal 83 Undang-Undang No 23 Tahun 2003, selanjutnya Pasal 44, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 51, dan Pasal 54 Undang-Undang No 21 Tahun 2007. Selain itu terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak tersebut yakni, dalam hal mengungkap kasus, sulit mendapatkan pembuktian identitas anak, si anak tidak terbuka dalam memberikan keterangan karena sudah di ancam dan di doktrin oleh pelaku, pemberian kompensasi dan restitusi yang tidak pernah dijalankan, tidak adanya keinginan si anak untuk direhabilitasi, si anak yang tidak mau melaporkan kasus yang ia hadapi karena takut berakibat buruk baginya dan pihak keluarga menganggap bahwa urusan keluarga tidak patut untuk dicampuri, selanjutnya tidak adanya alokasi dana khusus untuk pemulangan korban ke daerahnya atau keluarganya dan tidak adanya dana untuk membangun rumah aman sementara untuk korban. Disamping itu terdapat beberapa kendala hukum misalnya dari undang – undangnya sendiri yakni sanksi yang tergolong ringan untuk membuat pelaku menjadi jera, sumber daya manusia dari penegak hukum dalam menangani kasus anak, serta budaya hukum dari masyarakat yang masih tabu dalam memandang tindak pidana perdagangan anak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Perlindungan Anak, Perdagangan Anak



BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum¹. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. Menurut Emanuel Kant dan Julius Stahl negara hukum mengandung 4 (empat) unsur yaitu, adanya pengakuan HAM, adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan, adanya peradilan tata usaha negara.²

Pembangunan hukum nasional yang dilakukan di Indonesia dari waktu ke waktu bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya Sudargo Gautama mengatakan, dalam suatu negara hukum, terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan. Negara tidak maha kuasa, tidak bertindak sewenang wenang. Tindakan –tindakan negara terhadap warganya diberikan batasan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta. Liberty. 1999, hlm.

oleh hukum. Inilah apa yang oleh ahli hukum Inggris dikenal sebagai *Rule of Law*.³

Hukum itu untuk mengatur dan melindungi hak-hak warga negara dalam interaksi sosial. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, yang dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.⁴ Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di masyarakat.

Peraturan perundang-undangan merupakan perwujudan dari Hukum yang berlaku didalam masyarakat secara formal, Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan adalah hukum pidana. Hukum pidana melindungi kepentingan hukum, individu, masyarakat dan negara. Kepentingan hukum individu meliputi hak-hak, hubungan hukum, keadaan hukum dan lembaga sosial. Individu yang dilindungi hukum pidana adalah orang dan/atau badan hukum. Orang yang dilindungi tersebut secara umum adalah manusia, secara khusus manusia tersebut dapat dikategorikan menurut jenis kelamin dan batasan usia.

³ Sudargo Gautama. *Pengertian Negara Hukum*. Bandung, Alumni, 1983, hlm. 35.

⁴ Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 45.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵ Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi penerus terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2). Menurut Arif Gosita, bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. yang dimaksud korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial) karena tindakan pasif atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.⁶

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak di usahakan dalam

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

⁶ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademik Pressindo, 1989, hlm. 35.

berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁷

Masalah perlindungan hukum bagi anak – anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak – anak di Indonesia. Sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002⁸ berbunyi :

“...Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak...”

Selanjutnya didalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 di sebutkan bahwa :

“...Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran...”

Perdagangan anak atau dalam istilah inggrisnya yaitu “*child trafficking*”

Dalam perkembangannya merupakan masalah yang cukup menarik perhatian kalangan masyarakat nasional maupun internasional. Banyak cara telah dilakukan untuk mencegah dan mengatasi praktik perdagangan anak. Tetapi perdagangan anak masih saja tetap berlangsung.

⁷ *Ibid.*, hlm. 19.

⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235.

Sejak awal Indonesia telah mengkriminalisasikan perdagangan orang yang diatur dalam Pasal 297 KUHP. Akan tetapi, karena perdagangan orang sudah berkembang menjadi kejahatan yang terorganisir, maka diperlukan adanya pembaharuan komitmen memeranginya.⁹ Selanjutnya juga diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyatakan bahwa, Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkotik, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.¹⁰

Pandangan masyarakat bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern tidak dapat dibantah. Dengan demikian berkembangnya tindak pidana yang terjadi dalam praktek-praktek perdagangan orang khususnya perdagangan anak. Dalam sejarah bangsa Indonesia perdagangan orang pernah ada melalui perbudakan atau penghambaan. Perkembangan masyarakat secara terus menerus di suatu negara akan sendirinya mempunyai pengaruh terhadap perkembangan aspek-aspek sistem hukumnya, apabila diingat bahwa sistem peradilan pidana merupakan sistem yang terbuka.¹¹

Sejak tahun 1929 masalah perdagangan orang khususnya perempuan dan anak ini muncul ketika ada peristiwa yang banyak dibicarakan dan menjadi

⁹ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 7.

¹⁰ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

¹¹ M. Rasyid Ariman dan Syarifuddin pettanasse, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Palembang, Penerbit Unsri, 2010, hlm. 97.

diperhatikan bahwa adanya peningkatan dari tahun ke tahun, ini tentu menjadi ancaman yang serius bagi masa depan anak bangsa kita.



Sumber : Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Palembang

Isu perdagangan perempuan dan anak seperti layaknya fenomena “*gunung es*” kurang tampak dipermukaan, sehingga usaha pencegahan dan perlindungan terhadap korban sulit untuk dibongkar. Proses penghapusan perdagangan perempuan dan anak membutuhkan kesadaran dan partisipasi oleh banyak pihak, baik pemerintah, LSM, organisasi kemasyarakatan, keluarga, akademisi dan pemuka agama, masyarakat secara umum maupun korban pelaku perdagangan sendiri.

Kini perdagangan anak merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Indonesia, Asia, bahkan seluruh dunia. Perdagangan Anak terjadi tidak hanya menyangkut di dalam negara Indonesia saja yaitu perdagangan orang antar pulau, tetapi juga perdagangan orang diluar negara Indonesia dimana terjadi perdagangan orang ke negara-negara lain.¹⁴ Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Berbagai penyebab yang mendorong terjadi hal tersebut diatas, diantaranya yang dominan adalah faktor kemiskinan, ketidakterediaan lapangan pekerja, perubahan Orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan.¹⁵

Disamping itu aspek ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan dan pengangguran juga menjadi suatu permasalahan yang menghimpit sehingga mereka merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus perdagangan anak serta melalaikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai hak untuk hidup secara sehat jasmani dan rohani, tidak ditindas dan diperjualbelikan, bebas menyatakan pendapat pikiran, dan hati nurani.

Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan ke luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Disamping kemiskinan, tingkat kesenjangan antar negara juga menyebabkan

¹⁴ Farhana, *Op.Cit.*, hlm. 6.

¹⁵ *Ibid.*,

perdagangan orang khususnya anak. Namun demikian kemiskinan bukan satu-satunya indikator kerentanan seseorang terhadap perdagangan orang. Karena masih ada jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, akan tetapi ada penduduk yang relatif lebih baik dan tidak hidup dalam kemiskinan malah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

Adapun faktor –faktor yang menyebabkan perdagangan anak adalah sesuatu yang hampir terjadi di hampir semua negara-negara di Asia Tenggara, masing-masing negara memiliki faktor –faktor spesifik atau perkembangan sendiri-sendiri yang membuat anak rentan menjadi target perdagangan anak. Di Indonesia disimpulkan bahwa perdagangan anak terjadi, karena faktor :¹⁶

1. anak -anak menikah muda atau perceraian
2. dorongan kuat dari orang tua atau lingkungan bekerja
3. kemiskinan dan putus sekolah
4. dibayangi jika turis akan membayar lebih
5. melayani petugas militer
6. kelas menengah yang bekerja
7. konsumsi berlebihan dan gaya hidup mewah
8. krisis dalam negeri
9. dipaksa oleh keadaan
10. upah yang sangat minimum
11. wanita muda usia tinggal dalam kebebasan
12. perilaku seksual terbuka
13. *role modeling*
14. penghargaan sosial

¹⁶ Amihan Abueva, *Situation of Child Trafficking for Sexual Purpose i South Asia*, Kalingga Januari-Februari 2004, pusat kajian dan perlindungan anak/Center for study and Child Protection in Collaboration with UNICEF Jakarta, hlm. 5.

15. kebutuhan anak-anak yang masih muda untuk bekerja sebagai pembantu domestik terutama mengasuh atau merawat orang tua
16. sanak saudara gagal memenuhi janjinya menyekolahkan anak-anak dan mereka diperdagangkan untuk perdagangan obat.

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai kewajiban yang dibebankan oleh hukum, selain itu Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.¹⁷ Pelaksanaan perlindungan terhadap anak harus memenuhi syarat antara lain, pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak.

Kasus perdagangan anak memang mulai terungkap ke masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat sudah semakin cerdas dalam memberikan pandangan, dalam hal ini dengan mencuatnya anak sebagai objek perdagangan orang. Maka dari itu diminta agar masyarakat dan orang tua lebih waspada, Maka dari itu pemerintah berkeinginan untuk mencegah dan menanggulangi praktik perdagangan orang yang didasarkan pada komitmen nasional dan internasional untuk upaya pencegahan secara terstruktur, penindakan secara sistematis terhadap pelaku, dan yang paling penting adalah perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang.

Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang maka disahkanlah Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007

¹⁷ Pasal 45 ayat (1) Undang –Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4235.

tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang setelah melalui proses panjang. Berdasarkan undang – undang ini definisi perdagangan orang adalah *“...tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi...”*¹⁸

Namun Undang – Undang tersebut diatas tidak menjelaskan secara tegas anak sebagai objek perdagangan orang, dan belum mengkomodir secara jelas berkaitan dengan pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak perdagangan anak. Sejalan dengan itu, maka penting sekali menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai titik pusat dan perhatian utama dari semua upaya yang dikembangkan untuk mencegah dan menghapus praktik perdagangan anak. Karena perdagangan anak ini merupakan masalah hak asasi manusia maka dari itu yang pertama dilakukan adalah melihat Undang- Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang – Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban

¹⁸ Pasal 1 nomor 1 Undang – Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang , Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4720.

kejahatan diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh oleh Andi Hamzah, “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban kejahatan”.¹⁹

Dalam memberikan perlindungan bagi korban, hal ini tidak lepas dari masalah keadilan dan hak asasi manusia, di mana banyak peristiwa yang ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Perlu perhatian dari pemerintah secara serius, dan memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan dalam upaya menegakkan hukum. Oleh karena itu Penulis menganggap perlu Bagaimana Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak melalui judul skripsi :

“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK “

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis menemukan permasalahan yang akan dibahas berkaitan dengan Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak tersebut antara lain :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan anak ?

¹⁹ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung, Binacipta, 1986, hlm. 33.

2. Apa saja kendala atau hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak ?

C. Ruang Lingkup

Mengingat luasnya jangkauan bidang hukum pidana dan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis, agar skripsi terarah dan tidak menyimpang dari judul maka ruang lingkup dalam penulisan dan pembahasan dan permasalahan yang akan dibahas yaitu, mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak.

D. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas dan pasti, karena tujuan akan menjadi arah dan pedoman dalam mengadakan penelitian. Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti baik secara solusi atas permasalahan yang dihadapi maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Bentuk Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah perlindungan hukum terhadap anak sudah diterapkan sebagaimana mestinya sesuai Undang-Undang dan apa kendala atau hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perlindungan

C. Manfaat Penelitian

Adapun penulis mengharapkan adanya manfaat yang bisa diambil dari penulisan ini nantinya dapat memberikan gambaran bagi masyarakat mengenai perdagangan anak. Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari beberapa segi yaitu:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap tindak pidana perdagangan anak.
2. Secara praktis, sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam menyempurnakan serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk melakukan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak.

F. Kerangka Teori

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Selain itu, perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan, baik yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati

atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Sementara itu, perlindungan yang konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata.²⁰ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dalam hal ini, undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan undang – undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Hal ini dimulai dari seseorang dapat diidentifikasi sebagai korban perdagangan orang proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta rehabilitasi sosial, hingga pada proses pemulangan korban perdagangan orang dan reintegrasi sosial. Dalam kaitannya dengan korban kejahatan, perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang tidak sebanyak yang diberikan kepada pelaku kejahatan walaupun pada dasarnya korban merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana.

Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak – hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, diantaranya sebagai berikut :²¹

²⁰ Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Op.Cit.*, hlm. 34.

²¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm 163.

1. Teori utilitas

Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

2. Teori tanggung jawab

Pada hakikatnya subjek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

3. Teori ganti kerugian

Sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain, pelaku tindak pidana dibebani kewajiban untuk memberikan ganti kerugian pada korban atau ahli warisnya.

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu :²²

- 1) Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang)
- 2) Dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak

²² Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 200. hlm. 61.

pidana (jadi identik dengan penyantunan korban). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain, dengan pemaafan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan terkandung pula beberapa asas hukum yang perlu diperhatikan. Adapun asas-asas yang dimaksud Dikdik M. Arief Mansur sebagai berikut: ²³

1) Asas Manfaat

Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiel maupun sprituil) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2) Asas Keadilan

Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan

3) Asas Keseimbangan

Kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

4) Asas Kepastian hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan.

²³ Dikdik M.Arief., *Op.Cit.*, hlm 164.

Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor–faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum :²⁴

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi pada undang-undang saja.
- 2) Faktor penegak hukum, pihak–pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan. yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Mengenai sistem hukum yang berlaku menurut Lawrence M. Friedmen berisikan tiga komponen dalam penegakan hukum, yaitu :²⁵

- 1) Komponen pertama adalah struktur, yaitu bagian – bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme misalnya pengadilan sebagai suatu contoh yang jelas dan sederhana. Pengadilan mempunyai hakim yang bersidang di tempat tertentu, waktu tertentu, dengan batas yuridiksi yang ditentukan. Demikian pula kejaksaan, kepolisian, merupakan contoh dari komponen struktur itu.
- 2) Komponen kedua adalah substansi, ketentuan – ketentuan, alasan-alasan hukum atau kaidah –kaidah hukum, termasuk yang tidak tertulis, yang merupakan hasil aktual dibentuk oleh sistem hukum.
- 3) Komponen ketiga adalah sikap publik atau nilai-nilai atau budaya hukum yang memberikan pengaruh positif atau negatif kepada tingkah laku yang bertalian dengan hukum atau peraturan hukum.

²⁴ Soerjono Soekanto. *Faktor – Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm 8.

²⁵ Lawrence M. Friedmen, *On Legal Development*, Dalam Bukunya H.M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, Fahmi Raghieb, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit Unsri, Palembang, 2012, hlm. 22.

Wujud budaya hukum atau hubungannya dengan sistem hukum mempengaruhi apakah orang akan mendayagunakan pengadilan, polisi, atau jaksa dalam menghadapi suatu kasus. Disini Budaya hukum menentukan apakah komponen substansi dalam sistem hukum mendapat tempat yang logis, sehingga menjadi milik masyarakat umum.

4. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Tipe Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang dilakukan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai hal-hal yang bersifat yuridis. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer. Menurut pendekatan empiris pengetahuan didasarkan atas fakta – fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.²⁶ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Tindak pidana perdagangan anak terhadap peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis yang tujuannya adalah untuk mengadakan

²⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 10.

identifikasi terhadap pengertian pokok dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.²⁷

2. Metode Pendekatan

Yang di pergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan pendekatan konseptual yakni mengkaji pandangan-pandangan doktrin hukum yang berkembang didalam ilmu hukum.²⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 25-26.

²⁸ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Cet III, Bayu media Publishing, Malang, 2007, hlm 300.

melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.²⁹

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat melalui penelitian kepustakaan, yang dari kekuatan sudut mengikatnya digolongkan kedalam :³⁰

1. Bahan hukum primer yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat
Dimana data tersebut terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, pendapat dari kalangan pakar

²⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.16.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1984, hlm. 52.

hukum (Doktrin Hukum) sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti kamus umum dan kamus hukum sepanjang memuat informasi yang relevan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara (*interview*) kepada responden untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh penulis dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan bahan yaitu:

a) Studi Kepustakaan

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dari bahan-bahan seperti Undang-Undang, literatur, buku-buku lain yang relevan dengan materi penelitian yang dibahas.

b) Studi Lapangan

Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian, berupa data primer, dokumen-dokumen, keterangan atau informasi dilakukan dengan wawancara terstruktur kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Palembang dan Lembaga *Women's Crisis Center* (WCC) dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Palembang dan Lembaga *Women's Crisis Center* (WCC) Palembang

6. Populasi dan Sampel

i) Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit penelitian yang akan diteliti dan kemudian dianalisis yaitu :

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Palembang dan Lembaga *Women's Crisis Center* (WCC) Palembang.

ii) Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini, menitikberatkan pada permasalahan yang akan diteliti dengan memfokuskan kepada sebagian dari

populasi tersebut. Dengan demikian sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian dan untuk menentukan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara *Purposive Sampling*.

Pengambilan sampel secara purposive didasarkan pada suatu pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti sendiri, berdasarkan ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya.³¹ Adapun yang menjadi responden dari penelitian ini adalah :

1. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Palembang
2. Direktur Eksekutif *Women's Crisis Center* (WCC) Kota Palembang

7. Analisis Bahan Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data yang sudah terkumpul diolah berupa gambaran dan penjabaran secara sistematis menggunakan kalimat-kalimat sehingga diperoleh hasil bahasan atau paparan yang sistematis dan dapat dimengerti.³²

³¹ Soekidjo Notoatmodjo, *Metode Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta. 2010. hlm. 124-125.

³² Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 10.

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang sebenarnya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.³³

Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan dan penjelasannya, maka dijabarkan materi menjadi 4 bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat yang terdiri dari latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Yaitu penjelasan keseluruhan yang berkaitan mengenai perlindungan anak, tinjauan anak dalam tata hukum indonesia, pengertian tindak pidana, tinjauan mengenai korban kejahatan, tinjauan mengenai tindak pidana perdagangan orang, maupun hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak.

³³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum. Op.Cit.*, hlm 10.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak dan apa saja hambatan atau kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak tersebut.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran mengenai permasalahan yang dibahas.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU LITERATUR :

Abu Huraerah, *Child abuse (kekerasan terhadap anak)*, Bandung, Penerbit Nuansa, 2007.

Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Prospek Perlindungan Anak*, Makalah. Jakarta : Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, 1986.

Andi Hamzah , *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana*.Bandung : Binacipta, 1986

Arif Gosita. *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta : Akademik Pressindo, 1989.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Chaerudin dan Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Grahadhika Press, 2004.

Darwan Prinst, 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung, Citra Aditya Bakti,

Dian Kartika sari, *Perdagangan Manusia Khususnya Perempuan dan Anak Dalam Tinjauan Hukum* (Makalah disampaikan pada semiloka sehari Woman Trafficking dalam Perspektif Agama dan Budaya, Jakarta, 8 Agustus 2002).

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom , *Urgensi Perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Fattah dalam Faroek Muhammad, *Perlindungan Saksi dan Korban Berdasarkan KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian*, (Disampaikan pada acara workshop Perlindungan Saksi dan Korban, Bandung 19 Agustus 2004),

Hilman Hadikusuma, *Hukum kekerabatan adat*, Fajar agung, Jakarta, 1987.

Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normative*, Cet III, Bayu media Publishing, Malang, 2007.

M. Rasyid Ariman dan Syarifuddin pettanasse, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Palembang, Penerbit Unsri, 2010.

H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghil, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP*, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007.

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung. 2008.

_____, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, 2012, PT Refika Aditama, Bandung

Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit, Grasindo, Jakarta, 2000.

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1985

Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang :Badan Penerbit: Universitas Diponegoro, 1995.

- _____ , *HAM Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*”, Bandung.
Refika Aditama . 2005.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*.
PT RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2012.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1997.
- Radhika Ceomaswary, *Mengenal Perdagangan Perempuan dan Anak Perempuan*, Makalah Pada Seminar Komnas Perempuan, Surabaya.2002.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*,
Ghalia Indonesia, Jakarta.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor, Politea.
- Shanty Dellyana, *Wanita dan anak di mata Hukum*, Yogyakarta, Liberti,1998.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta :
Liberty, 1999.
- Sudargo Gautama. *Pengertian negara hukum*. Bandung : Alumni, 1983.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Radjawali Pers, Jakarta, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1984.
- Soerjono Soekanto. *Faktor – Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* .
PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soekidjo Notoatmodjo, *Metode Penelitian Kesehatan*, Rineka Cipta,
Jakarta. 2010.
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid IA-B*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,
Semarang, 1975.

Syarifuddin Pettanasse, *Kebijakan Kriminal*, Palembang, Penerbit Universitas Sriwijaya, 2010.

Suryono Ekotama Suryono Ekotama, ST. Harum Pudjianto, RS., G. Widiartama, *Abortus Provocatus bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2000,

S.T. Kansil & Chistine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Cetakan I, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004).

Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan anak

Undang – Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang .

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Restitusi, Kompensasi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban

INTERNET :

http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_anak diakses pada 4 Maret 2014 pukul 03.00 Wib.

http://id.wikipedia.org/wiki/Trauma_psikologis diakses pada 5 Maret 2014 pukul 02.59 Wib.

SUMBER – SUMBER LAIN :

Wawancara dengan Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Kota Palembang

Wawancara dengan Direktur Eksekutif *Women' Crisis Center (WCC)* Palembang